



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR**

Jalan Brawijaya No. 63 Telp. (0331) 487934, Fax. (0331) 426994
Email : dpubmsda@jemberkab.go.id ,Website : bmsdajember.blogspot.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 065/496.135.09.312/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER

EKO FERDIANTO BUDIONO, ST.,M.Si

Pembina

NIP. 197809012005011006

INDIKA TOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
- d. Pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
- e. Pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan sungai di luar fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Wes Wayahe Infrastruktur Mantap

Indikator Tujuan : Indeks kualitas layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|------------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Irigasi | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | <p>Formulasi Perhitungan : <i>Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik</i> =</p> $\frac{(A) + (B)}{2}$ <p>Keterangan : Persentase panjang aspal (A) = $\frac{\text{Panjang Jalan Aspal Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan}} \times 100\%$</p> <p>Persentase jembatan dalam kondisi baik (B) = $\frac{\text{Jumlah Jemb. dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Jembatan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : - Jalan dalam Kondisi Baik adalah Kondisi Jalan dalam Wilayah Kewenangan Kabupaten yang mempunyai Nilai SDI < 100. SDI sendiri artinya indeks nilai perkerasan jalan yang didapat dari survei kondisi jalan yang diusulkan oleh Bina Marga. - Jembatan dalam Kondisi baik adalah Jembatan kewenangan Kabupaten dalam kondisi struktur tidak berbahaya, kerusakan < 50%, elemen berfungsi dengan baik.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Jalan - Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jembatan - Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur | <p>Data Realisasi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Jalan - Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jembatan - Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 2 | Meningkatkan kualitas daerah irigasi | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | <p>Formulasi Perhitungan : Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik =</p> $\frac{(A) + (B)}{2}$ <p>Keterangan : Persentase bang. Irigasi kond. Baik (A) =</p> $\frac{\text{Jumlah bang. irigasi kondisi baik}}{\text{Jumlah bang. irigasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Persentase sal. Irigasi kond. Baik (B) =</p> $\frac{\text{Jumlah sal. irigasi kondisi baik}}{\text{Jumlah sal. yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Irigasi dalam kondisi baik adalah kondisi bangunan irigasi dengan kerusakan < 40% - Saluran Irigasi dalam kondisi baik adalah kondisi Saluran irigasi dengan kerusakan < 40% | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Sumber Daya Air dan - Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur | <p>Data Realisasi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Sumber Daya Air dan - Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur |
| 3 | Meningkatnya Panjang Saluran Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik | <p>Formulasi Perhitungan : Persentase panjang Drainase (B) =</p> $\frac{\text{Panjang Drainase Kondisi Baik}}{\text{Panjang Drainase Keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drainase Dalam Kondisi baik adalah Drainase kewenangan Kabupaten dengan Nilai Indeks kondisi drainase permukaan (IKDP) 1 – 3 dengan kondisi ketidakberfungsiab 0 – 40 % | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Jalan - Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur | <p>Data Realisasi Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Jalan - Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

- Instansi** : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
- Tujuan** :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah
 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
 4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari
 5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
 7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya
- Tugas** : Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan bangunan pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
 - b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai
 - c. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai

- d. Pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai
- e. pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan sungai di luar fungsinya; dan.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya